



PENETAPAN

Nomor 290/Pdt.P/2025/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah), yang diajukan oleh :

Sabda bin Husen, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kp. KB Kecap RT. 003 RW. 012, Kampung Besar, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai Pemohon I ;

Umah binti Gandil, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. KB Kecap RT. 003 RW. 012, Kampung Besar, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

1.

B

ahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Mei 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, di bawah register nomor 290/Pdt.P/2025/PA.Tgrs tanggal tersebut, telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah

Hal.1 dari 11 hal. Penetapan. No : 290/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



(Itsbat Nikah) dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan pada tanggal **08-06-1980** menurut ketentuan syariat Islam dalam wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Gandil**, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **Solihin** dan **Soleh** dengan mas kawin uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

2. B
ahwa pada saat perkawinan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. B
ahwa setelah perkawinan tersebut Para Pemohon hidup berumah tangga tinggal di KB Kecap RT. 003 RW. 012, Desa Kampung Besar, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

4. B
ahwa Para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak yang bernama:

4.1 **Siti Jubaidah**, (P), Umur 31 Tahun;

4.2 **Khusnul Khotimah** (P), Umur 26 Tahun

4.3 **Reza Fahlevi** (L), Umur 24 Tahun

4.4

5. B
ahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan menurut ketentuan hukum Islam;

6. B
ahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

Hal.2 dari 11 hal. Penetapan. No : 290/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



7. B

ahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan setempat karena Para Pemohon tidak pernah mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama (KUA) manapun;

8. B

ahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah (Itsbat nikah) ini untuk keperluan mendapatkan buku nikah dan membuat akta kelahiran anak serta administrasi lainnya dan agar perkawinan Para Pemohon dapat disahkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. B

ahwa, para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sabda bin Husen**) dengan Pemohon II (**Umah binti Gandil**) Pada tanggal **Maryamah binti Jeran** yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Para Pemohon berdomisili saat ini;
4. Membebankan seluruh biaya perkara kepada para Pemohon;

Subsider:

Hal.3 dari 11 hal. Penetapan. No : 290/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 28 Mei 2025, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3603132001590001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 06 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor 3603135303650006 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, tertanggal 21 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Asli Surat Keterangan Suami Isteri Nomor 140.2/030-Ds.Kbs/IV/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kampung Besar, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, tertanggal 30 April 2025, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon I dan Pemohon II di persidangan telah pula mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut :

Hal.4 dari 11 hal. Penetapan. No : 290/Pdt.P/2025/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Marsan bin Jeran, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kebon Kecap RT003 RW012 Desa Kampung Besar, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ...;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Juni 1980, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Saksi hadir ketika mereka menikah ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Gandil, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah : Solihin dan Soleh, sedangkan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); di bayar tunai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan ;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan ;
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka hingga sekarang ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai ... orang anak ;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mengurus administrasi kependudukan;

2. Muhammad Dahlan bin Sabda, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Besar RT003 RW012 Desa Kampung Besar, Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai ...;

Hal.5 dari 11 hal. Penetapan. No : 290/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



- bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 08 Juni 1980, dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Saksi hadir ketika mereka menikah ;
- bahwa yang menjadi wali nikah adalah Gandil, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah : Solihin dan Soleh, sedangkan maskawinnya berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); di bayar tunai ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II sewaktu menikah berstatus jejaka dan perawan ;
- bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda ataupun sesusuan ;
- bahwa dalam pernikahan mereka tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka hingga sekarang ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai ... orang anak ;
- bahwa pengesahan nikah untuk pencatatan perkawinan untuk mengurus administrasi kependudukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengesahan nikah (itsbat nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah pada tanggal 08 Juni 1980

Hal.6 dari 11 hal. Penetapan. No : 290/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



di wilayah kecamatan Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena tidak mempunyai biaya mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2, dan P.3, yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Marsan bin Jeran* dan *Muhammad Dahlan bin Sabda*, yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan 172 HIR, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapatlah ditemukan fakta-fakta yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, menikah secara agama Islam tanggal 08 Juni 1980 di Wilayah Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dan ...;

Hal.7 dari 11 hal. Penetapan. No : 290/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Gandil dan dihadiri 2 orang saksi bernama Solihin dan Soleh, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah); dibayar tunai ;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan dan sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka ;
4. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan dan mengurus administrasi kependudukan karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan kemudian dalam ayat (3) disebutkan "Itsbat nikah

Hal.8 dari 11 hal. Penetapan. No : 290/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan Para Saksi ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan/atau tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pernikahan dilaksanakan adalah pernikahan pertama dengan status masing-masing jejak dan perawan, sehingga pernikahan tersebut memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menyelesaikan dan memeriksa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal 08 Juni 1980 di wilayah Kecamatan Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, terpenuhi syarat dan

Hal.9 dari 11 hal. Penetapan. No : 290/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



rukunnya dan tidak ada halangan untuk mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan darah, semenda maupun susuan dan sewaktu menikah berstatus jejak dan perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab l'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن صدقته كعكسه

Artinya : “ Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya ;

ولو دعت إمرة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن
بها حق
من الحقوق

Artinya : “Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 08 Juni 1980, yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

Hal.10 dari 11 hal. Penetapan. No : 290/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pecatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sabda bin Husen**) dengan Pemohon II (**Umah binti Gandil**) Pada tanggal **Maryamah binti Jeran** yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini pada hari **Rabu**, tanggal **28 Mei 2025** Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh

Hal.11 dari 11 hal. Penetapan. No : 290/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



kami H.A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

HAKIM

H. A. Havizh Martius, S.Ag., S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Budi Aristanty Rahayu, S.H., M.H.

Perincian biaya :

•	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
•	ATK Perkara	: Rp	125.000,00
•	Panggilan	: Rp	0,00
•	PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
•	Sumpah	: Rp	100.000,00
•	Redaksi	: Rp	10.000,00
•	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal.12 dari 11 hal. Penetapan. No : 290/Pdt.P/2025/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal.13 dari 11 hal. Penetapan. No : 290/Pdt.P/2025/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)